

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Redistribusi tanah objek *landreform* merupakan program pemerintah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui pembagian tanah kepada masyarakat dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tanah obyek *landreform* terdiri dari tanah kelebihan maksimum, tanah *absentee*, tanah swapraja dan bekas swapraja serta tanah negara lainnya yang dikuasai oleh negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai obyek *landreform*. Objek tersebut tidak boleh dialihkan haknya baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan.

Kegiatan redistribusi tanah bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat dengan membagi tanah pertanian secara adil dan merata sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah. Kegiatan tersebut sekaligus merupakan wujud pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 pasal 33, Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) serta TAP MPR nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam.

Menurut Waryanta (2016) kegiatan *landreform* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui 2 skema yaitu *asset reform* dan *access reform*. *Asset reform* dilakukan dengan memberikan tanah kepada masyarakat yang memerlukan, sedangkan *access reform* adalah memberikan akses kepada penerima *asset reform* supaya mampu memberdayakan tanahnya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui akses penyediaan infrastruktur, pembiayaan, pengolahan, pasca produksi, pemasaran, hingga distribusinya. Wiradi (2000) menyatakan kegiatan *landreform* yang hanya berupa redistribusi tanah kurang berhasil mencapai tujuan karena buruh tani yang memperoleh tanah banyak yang tidak mampu mengusahakan sendiri tanah tersebut karena kekurangan modal, kurang keterampilan dan lainnya sehingga akhirnya tanahnya dijual.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan kegiatan redistribusi tanah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan redistribusi tanah di Kulon Bambang, Desa Sumber Urip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar menunjukan terjadi peningkatan pendapatan penerima redistribusi tanah (Isnaeni 2017a). Pada kasus yang lain Soetarto *et al.* (2007) dalam penelitian tentang kegiatan redistribusi tanah di Desa Mendiro, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek dalam waktu 4 tahun. Demikian juga di Filipina pelaksanaan *landreform* sukses berkontribusi menurunkan kemiskinan petani dengan penyediaan kredit (Das 2008).

Beberapa kegiatan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), di Desa Kayuambon Lembang UP2K berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nurfadillah 2019). Penelitian Liony Wijayanti dan Ihsannudin (2013) memperlihatkan bahwa bantuan pemberdayaan usaha garam rakyat dapat meningkatkan produksi garam dan kualitas garam. Upaya lainnya adalah Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM) pedesaan, PNPM dilaksanakan di Desa Teluk Pakedai II, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya untuk

membantu keluarga miskin menambah penghasilan (Adnan 2012). Dalam penelitian ini upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peran sertipikat redistribusi tanah.

Selama periode tahun 2009-2018, Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan kegiatan redistribusi tanah sebanyak 11.140 bidang yang tersebar di 7 kecamatan. Kecamatan Ranah Batahan adalah lokasi terbanyak melaksanakan kegiatan ini yaitu sebanyak 4.513 bidang, pelaksanaan kegiatan ini paling banyak pada tahun 2010 yaitu sebanyak 2.650 bidang yang tersebar di 4 nagari sedangkan jumlah paling sedikit pada tahun 2016 yaitu sebanyak 400 bidang di satu nagari.

### Rumusan Masalah

Kegiatan *asset reform* yang dilaksanakan melalui program redistribusi tanah telah dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan ini dilanjutkan dengan *access reform*, salah satunya dengan mendampingi masyarakat penerima sertipikat hak atas tanah untuk menggunakan sertipikat sebagai alat mengakses modal.

Menurut Isnaeni (2017b) kegiatan redistribusi tidak berhenti sampai pemberian tanda bukti hak atas tanah, tetapi dilanjutkan dengan memberikan fasilitas terhadap modal, teknologi, pasar, peningkatan kapasitas, manajemen dan pendampingan. Hal ini supaya tanah yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan optimal, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan meningkatkan taraf hidup penerima sertipikat.

Sertipikat yang diagunkan akan diterbitkan sertipikat hak tanggungan sebagai bukti hukum objek tersebut sedang diagunkan. Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, jumlah sertipikat redistribusi tahun 2009-2018 yang sudah memiliki hak tanggungan sebanyak 871 bidang (7,79%). Tambahan modal yang diperoleh masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki perekonomian dengan menggunakan modal untuk kegiatan produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sertipikat tanah dapat digunakan sebagai alat untuk mengakses modal usaha. Purnamasari dan Hutagalung (2012) dalam penelitiannya tentang kegiatan redistribusi tanah di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan menyatakan selain diterima secara antusias oleh masyarakat pelaksanaan reforma agraria melalui program redistribusi tanah juga membawa perubahan bagi masyarakat dengan memanfaatkan sertipikat redistribusi tanah yang diperoleh sebagai agunan untuk mengakses modal ke bank. Selain itu penelitian Sugiyanto *et al.* (2008) menyimpulkan salah satu persepsi masyarakat terhadap sertipikat adalah manfaat sertipikat yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Kedua penelitian di atas masih berbasis pada data tabulasi dengan topik bahasan berupa pemanfaatan sertipikat redistribusi tanah untuk akses modal. Penelitian ini mengkaji pola spasial sertipikat yang belum dipahami dari berbagai kajian serupa terdahulu. Disamping itu juga diidentifikasi faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat untuk agunan serta pemanfaatan modal yang diperoleh, yang juga belum dibahas pada penelitian sebelumnya .

Objek kegiatan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman Barat mayoritas adalah kebun kelapa sawit (BPN, 2020). Tambahan modal dapat meningkatkan kualitas pemeliharaan tanaman sehingga kualitas buah sawit yang dihasilkan lebih



baik dan petani memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Modal dari kegiatan *access reform* juga dapat digunakan untuk memulai penanaman atau peremajaan kebun sawit, memperoleh bibit berkualitas sehingga kualitas output maksimal. Harga jual yang lebih baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Upaya perbaikan kesejahteraan petani di Kabupaten Pasaman Barat perlu dilakukan mengingat Kabupaten Pasaman Barat berada diposisi keempat jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sumatera Barat (BPS, 2019). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik kegiatan redistribusi tanah?
2. Bagaimana pola spasial lokasi sertipikat redistribusi tanah?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai agunan untuk mengakses modal?
4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan modal yang diperoleh untuk kesejahteraan masyarakat?

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui karakteristik kegiatan redistribusi tanah.
2. Menganalisis pola spasial lokasi sertipikat redistribusi tanah.
3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai agunan untuk mengakses modal.
4. Menganalisis pengaruh pemanfaatan modal yang diperoleh untuk kesejahteraan masyarakat.

### Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberi masukan kepada instansi terkait supaya sertipikat redistribusi tanah dapat secara maksimal dimanfaatkan untuk akses modal.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pemanfaatan modal yang diperoleh dari agunan sertipikat redistribusi tanah.

### Kerangka Pemikiran


Ketimpangan kepemilikan lahan dan rendahnya kesejahteraan petani menjadi salah satu landasan awal program reforma agraria. Reforma agraria dilaksanakan melalui kegiatan *landreform*. *Landreform* merupakan amanat dari TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 yang terdiri dari *asset reform* dan *access reform*. Menurut Wiradi (2017) petani kecil efisien memanfaatkan tanah dan modal, tapi akses mereka terbatas untuk menjangkaunya, karena itu kegiatan redistribusi tanah perlu untuk dilaksanakan.

Peran sertipikat redistribusi tanah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses modal dapat dilihat dari jumlah sertipikat hak tanggungan yang terbit diatas objek redistribusi tanah dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan. Pola penyebaran dan autokorelasi spasial lokasi redistribusi tanah yang dijadikan agunan dan yang belum dijadikan agunan akan dianalisis, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhinya akan diidentifikasi. Selanjutnya analisis ditujukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat untuk mengakses modal. Analisis ini untuk mengetahui pemanfaatan



sertipikat redistribusi tanah sebagai agunan dan faktor pendorong pemanfaatan sebagai agunan. Lebih lanjut, pemanfaatan pinjaman modal dan pengaruhnya terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat dianalisis pada kelompok penerima sertipikat redistribusi tanah yang telah memanfaatkan sertipikat redistribusi tanah sebagai agunan untuk mengakses modal.

Perubahan taraf kesejahteraan umumnya dikaji berdasarkan aspek kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta bidang sosial lainnya yang menjadi prioritas dalam mendukung peningkatan kualitas hidup (BPS, 2019). Dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji perubahan kesejahteraan pada aspek kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut, disusun kerangka pemikiran penelitian seperti disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

## TINJAUAN PUSTAKA

### Reforma Agraria

Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Wewenang tersebut bersumber pada hak menguasai negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

dalam kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Tujuan utama reforma agraria adalah memperbaiki ketimpangan struktur agraria menjadi lebih berkeadilan melalui redistribusi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk masyarakat miskin dan petani gurem atau petani yang tidak memiliki tanah di pedesaan (Rachman dan Setiawan 2015). Ada dua kondisi yang mempengaruhi meluasnya kemiskinan di pedesaan yaitu meningkatnya persentase jumlah petani kecil dan pertumbuhan jumlah rumah tangga tani yang tidak memiliki tanah (Bachriadi dan Wiradi 2011). Petani umumnya memiliki tanah yang kecil, menurut penelitian di Jawa dan Bali, jumlah petani pemilik tanah (40%) lebih sedikit dibanding buruh tani (60%) (Tim Peneliti STPN 2014). Usaha pemerataan penguasaan tanah melalui *landreform* secara potensial dapat menunjang sekaligus dua tujuan utama pembangunan yaitu kenaikan produksi dan pemerataan (Soentoro *et al.* 2017).

Menurut Soetarto *et al.* (2007) masalah agraria merupakan masalah yang kompleks dan salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah ketimpangan struktur agraria karena perbedaan akses terhadap sumberdaya agraria tersebut. Konflik merupakan respon atas ketimpangan struktur agraria. Konflik juga dapat diakhiri dengan berbagai bentuk penyelesaian, misalnya redistribusi lahan. Reforma agraria bisa menjadi basis utama dari pembangunan nasional oleh pemerintah. Banyak studi yang menyebutkan kegagalan tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibangun oleh pemerintah orde baru akibat membekukan reforma agraria (Waryanta 2016).

Pembaruan agraria merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul dalam struktur agraria masyarakat yang memerlukan *landreform*. Program pembaruan agraria yang dijalankan sangat bergantung dari sistem ekonomi politik dan watak dari pemerintah, dengan kata lain kunci dalam pelaksanaan pembaruan agraria adalah keinginan dan kehendak pemerintah (Marini 2011). Dalam menerapkan prinsip hak menguasai oleh negara dalam sumber daya agraria maka pengaturan *landreform* di Indonesia secara khusus mengatur *landreform* dengan berbagai program yang bertujuan melindungi petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan (Sapriadi 2015).

Keberhasilan reforma agraria menurut Wiradi (2000) ditentukan oleh beberapa prasyarat yaitu kemauan politik elit penguasa, elit pemerintahan harus terpisah dari elit bisnis, partisipasi aktif dari semua kelompok sosial dan ketersediaan data dasar masalah agraria yang lengkap dan teliti. Terpenuhinya prasyarat tersebut akan memberikan dampak positif yaitu menciptakan kepastian hukum dan menciptakan struktur sosial yang dirasakan lebih adil sehingga petani termotivasi mengelola lahan.

Konsep reforma agraria menurut Fatimah (2015) pada hakekatnya merupakan konsep *landreform*, yaitu penataan kembali struktur penguasaan dan kepemilikan tanah yang lebih adil, termasuk pencegahan konsentrasi kepemilikan tanah. *Landreform* merupakan penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Program pemerintah dalam rangka program *landreform* adalah redistribusi tanah. Reforma agraria dapat meningkatkan akses kaum tani miskin kepada penguasaan tanah melalui program redistribusi tanah dengan kegiatan pemberian tanah yang berasal dari tanah obyek *landreform* kepada para petani atau penggarap yang



memenuhi persyaratan. *Landreform* menurut Suciati (2004) adalah kegiatan untuk menuju konsolidasi tanah, tujuannya adalah supaya penguasaan tanah yang tidak teratur menjadi teratur.

Reforma agraria muncul dari kekuatan sosial dan politik yang dinamis dalam masyarakat yang mendorong terjadinya modernisasi. Kekuatan-kekuatan ini memunculkan cakupan yang luas dari program dan proyek reformasi penguasaan lahan. Dampak reforma agraria sulit untuk diukur dalam jangka pendek. Ketika kondisi statis atau hanya sebagian dinamis berlaku dalam masyarakat, hanya menghasilkan reformasi tenurial, itu hanya dapat menghasilkan serangkaian program yang dikompromikan dengan dampak kecil pada pengembangan jangka panjang (Laporte *et al.* 1971).

Pelaksanaan *landreform* di Indonesia menurut Syahyuti (2016) sangat berat karena kondisi ekonomi dan politik yang belum mapan, setelah beberapa tahun dilanda krisis multidimensi. Peluang yang realistis adalah melaksanakan program *landreform* secara terbatas yaitu untuk wilayah-wilayah yang tekanan penduduk dan konflik pertanahannya masih ringan terutama di luar Jawa. *Landreform* terbatas di sebagian wilayah banyak diterapkan negara-negara lain, misalnya di India dan Jepang. Agar diperoleh hasil yang optimal maka program *landreform* harus dilaksanakan dengan kesiapan unsur-unsur pembaruan agraria yang lain. Redistribusi lahan di satu wilayah akan meningkatkan kesejahteraan jika disiapkan unsur-unsur lain seperti infrastruktur, bentuk-bentuk usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakat, dukungan modal untuk usahatani, serta teknologi dan pasar.

Tujuan pelaksanaan *landreform* menurut Sitorus *et al.* (2016) adalah tujuan politis dan sosial serta tujuan-tujuan ekonomis. Tujuan politis dan sosial *landreform* adalah mengapus feodalisme (tuan tanah), selain itu bertujuan untuk membebaskan petani menuju keadilan agraria dan membebaskan ketergantungan kepada kaum yang mengeksploitasi dan membuat mereka menjadi warga negara aktif dalam menuntut hak-haknya. Tujuan yang lain adalah untuk menciptakan demokrasi. Tujuan politik adalah untuk melakukan perubahan selama proses realisasi reformasi. Tujuan ekonomis *landreform* adalah untuk memperbaiki kondisi petani yang tidak memiliki tanah atau memperbaiki hasil panennya yang tidak maksimal sehingga insentif investasi disektor ini kecil atau memperbaiki tanah serta pertumbuhan produksi. Tujuan ekonomi yang lain adalah untuk meningkatkan skala pengelolaan pertanian yang maksimal. *Landreform* bertujuan menciptakan unit usaha yang optimum, sehingga tercapai peningkatan kualitas penggunaan, pemeliharaan tanah, dan penggunaan teknologi sehingga hasil panen optimal. *Landreform* juga bertujuan untuk mensinergikan pertanian dengan keuntungan ekonomi industri.

Penelitian tentang pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Desa Bogorame oleh Novprastya *et al.* (2013) menunjukkan hasil yaitu dibangunnya jalan-jalan masuk ke desa dan jalan setapak yang mengelilingi tegalan. Perubahan ini meningkatkan semangat petani, selain itu dibangunnya jalan-jalan desa dan jalan setapak yang mengelilingi tegalan memudahkan masyarakat khususnya petani untuk menyalurkan hasil pertaniannya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan program *landreform* yaitu untuk meningkatkan produktivitas penggunaan tanah-tanah pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani serta tujuan-tujuan



lain yang berdimensi keadilan dan pemerataan dalam hal penguasaan sumber-sumber daya ekonomi seperti tanah pertanian.

Filipina menurut Das (2008) merupakan salah satu negara yang melaksanakan program reforma agraria dan mengalami perkembangan yang sangat penting melalui kegiatan *landreform*, negara ini berhasil melaksanakan *landreform* untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Penilaian berkala program ini menunjukkan sukses berkontribusi menurunkan kemiskinan petani penggarap. Pelaksanaan reforma agraria juga memperhatikan pengembangan bagi penerima manfaat program tersebut. Dalam pertemuan di *University of Philippines* dibahas perlunya menyediakan akses kredit dan asuransi.

Menurut McDonald (1997) pelaksanaan reforma agraria di Jepang dimulai pada 1940an. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui penataan kembali lahan pertanian dan kepemilikan lahan pertanian. Mereka yang memperoleh lahan harus mengolah sendiri lahannya dan apabila dilanggar ada kebijakan untuk menertibkannya. Hasil penelitian Kolb dan Nelson (2012) menjelaskan bahwa kunci keberhasilan reforma agraria di Asia adalah kekuatan suatu negara untuk mendukung kegiatan tersebut dan bersedia untuk mendukung pembaruan dan menggunakan semua instrumen pemerintah untuk keberhasilan reforma agraria. Dalam tulisan Işcan (2018) dijelaskan bahwa teori ekonomi menunjukkan bahwa ketika tuan tanah menuntut hasil dari penyewa tanah maka penyewa hanya memberikan upaya suboptimal pada tanah sewaan tersebut. Dengan dilakukannya redistribusi tanah di Jepang, Korea Selatan dan Taiwan pasca perang dunia II terjadi perubahan struktural, dampaknya tidak hanya langsung pada sektor pertanian, tetapi juga stimulus yang dirasakan oleh industri di negara tersebut. Ketiga negara tersebut melakukan redistribusi tanah ketika ekonomi mereka masih sangat bergantung pada pertanian, peternakan dan sektor pertanian yang menyerap sebagian besar tenaga kerja.

Hasil penelitian Bruce (2016) menunjukkan bahwa petani kecil menyumbang hampir 95% dari produksi kopi di Nikaragua sebagai hasil dari reforma agraria, sedangkan di Meksiko kegiatan reforma agraria menjamin kelangsungan sektor petani kecil yang dipegang secara kolektif oleh kelompok adat yang membentuk sekitar 70% petani kopi skala kecil Meksiko. Contoh kasus lain adalah di Zimbabwe, menunjukkan bahwa banyak petani kecil yang berlokasi di skema A1 di Provinsi Masvingo diuntungkan dari akses ke basis lahan yang diperluas, keuntungan yang selama ini hanya untuk bertahan hidup menjadi meningkat (Aliber dan Cousins 2013).

Menurut Hebinck *et al.*(2011) di Afrika Selatan memperlihatkan keberlanjutan kegiatan *landreform* di area pertanian komersial maupun di area komunal (misalnya wilayah Ciskei dan Transkei di Eastern Cape). Sedangkan penelitian Toit (2013) memperlihatkan bahwa pelaksanaan reforma agraria di Afrika Selatan ditekankan pada upaya ganti rugi dan rekonsiliasi dengan mengutamakan keadilan distributif.

Di Venezuela dilakukan pendistribusian kelebihan lahan maksimum dari tuan tanah untuk dibagikan kepada yang tidak memiliki tanah. Bagi tuan tanah yang tidak mau melepaskan lahannya akan dikenakan pajak yang sangat tinggi (Bolgar 1966). Hal yang sama juga dilakukan di Portugal yaitu kelebihan lahan maksimum juga didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki lahan (Raven



1988). Sedangkan pelaksanaan reforma agraria di Cili dipicu oleh ketimpangan pendapatan yang besar pada masyarakat (Jefferies 1971).

### Akses Modal

Pelaksanaan *access reform* menurut Arisaputra (2016) mengharuskan pemerintah memberikan fasilitas akses kepada masyarakat tidak hanya berupa lahan tapi juga akses kepada instrumen penunjang lahan, salah satunya adalah modal. Modal adalah salah satu faktor yang mempengaruhi usahatani (Supanggih dan Widodo 2013). Usahatani membutuhkan input antara lain lembaga keuangan (Sa'diyah dan Dyanasari 2014). Faktor-faktor yang signifikan berpengaruh terhadap aksesibilitas kredit petani pada lembaga keuangan bank yaitu usia petani, lama pendidikan formal petani, pengalaman usahatani dan pendapatan usahatani (Sartika dan Karyani 2018).

Salah satu penghambat perkembangan ekonomi adalah kepemilikan modal (Zebua *et al.* 2016). Hal ini karena tidak semua kalangan masyarakat dapat menerima pembiayaan dari lembaga keuangan karena tidak semua masyarakat dianggap *bankable* atau mempunyai jaminan (Jubaya dan Wulandari 2015). Perlu kebijakan pemerintah, kontribusi pakar praktisi bisnis, maupun akademisi untuk memberikan daya pendorong pengembangan pembiayaan sektor pertanian atau memberikan alternatif pemecahan masalah terkait permasalahan permodalan (Maulida dan Yunani 2017). Kemampuan petani memperoleh informasi pasar dan modal masih tergolong sangat rendah (Dewi 2010). Penelitian Waryanta (2016) menyimpulkan bahwa kegiatan reforma agraria belum bisa mewujudkan kemandirian ekonomi lokal karena masuknya pembiayaan dengan sistem bunga dan denda pinalti. Untuk mengatasi ini diperlukan perubahan skema pembiayaan dari sistem bunga dan denda pinalti diganti dengan integrasi program kluster yang diinisiasi Bank Indonesia kedalam program reforma agraria.

Yoko dan Prayoga (2019) menyatakan sektor pertanian merupakan sektor utama dalam kegiatan perekonomian di Provinsi Lampung. Akan tetapi, berbagai permasalahan krusial masih ditemui dalam sektor pertanian, seperti rendahnya produktivitas yang dipicu oleh kepemilikan lahan yang sempit serta keterbatasan dalam permodalan. Selain itu Hermawan dan Andrianyta (2013) dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa petani memanfaatkan tambahan modal untuk pembelian pupuk dan pestisida yang dianggap penting untuk peningkatan produktivitas usahatani.

Supanggih dan Widodo (2013) menyatakan bahwa pendorong dalam peminjaman modal usahatani adalah kurangnya modal usahatani tani yang dipicu oleh tingginya biaya hidup serta masih sangat tergantung pendapatan pada sektor pertanian. Dalam proses mengakses kredit yang menjadi kendala yaitu masih belum merata jangkauan kredit lembaga keuangan formal ke petani, tingkat sumber daya manusia petani yang kurang dalam pemahaman kredit yang ada di lembaga keuangan formal serta masih adanya persepsi negatif petani terhadap lembaga keuangan formal.

### Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah pengeluaran (Rianto 2011), sedangkan Nurohman *et al.* (2019) menyatakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan, konsumsi dan

pengeluaran rumah tangga. Perubahan ekonomi suatu masyarakat bisa diukur melalui pendapatan perkapita, daya beli, peningkatan konsumsi, jumlah modal, penyediaan kemudahan transportasi, biaya, jumlah tabungan dan perbelanjaan serta perdagangan (Sari dan Pratiwi 2018). Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di antaranya adalah adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif, adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif dan adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan (HS 2012).

Kesejahteraan masyarakat dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan berkurangnya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Kemiskinan merupakan fenomena yang sulit untuk diatasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Nathan dan Scobell 2012).


Salah satu faktor yang penting untuk menilai dampak dari perubahan lingkungan terhadap masyarakat adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Standar kesejahteraan yang umum dipakai di Indonesia cukup bervariasi diantaranya adalah yang dikeluarkan oleh *World Bank* dan Badan Pusat Statistik (Ramadhan 2012). Menurut (Rosni 2017) tingkat penghasilan berpengaruh besar terhadap penetapan tingkat kesejahteraan.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat. Luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat 188,03 km<sup>2</sup> dan berada pada posisi geografis 99°10' - 100°04' Bujur Timur dan 0°33' Lintang Utara - 0°11' Lintang Selatan serta memiliki batas administratif sebagai berikut (Gambar 2):

sebelah utara	: Kabupaten Mandailing Natal
sebelah timur	: Kabupaten Pasaman
sebelah selatan	: Kabupaten Agam dan
sebelah Barat	: Samudera Indonesia.



Gambar 2 Peta lokasi penelitian

## Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data primer melalui metode kuesioner dan wawancara dengan responden yang telah ditentukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat. Data tersebut terdiri dari peta bidang lokasi redistribusi tanah tahun 2009-2018, sebaran lokasi sertipikat hak tanggungan yang terbit diatas objek redistribusi tanah dan peta Zona Nilai Tanah (ZNT). Alat penelitian yang digunakan terdiri dari Arc GIS 10.3, Autocad 2012, GeoDa, Microsoft Word, Microsoft Excel dan SPSS 20.

## Teknik Pengumpulan Data

Data primer digunakan untuk memperoleh informasi faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai agunan untuk mengakses modal serta untuk melihat peran sertipikat redistribusi tanah yang telah diagunkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penentuan jumlah sampel responden yang dibutuhkan ditentukan dari hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin (Sevilla *et al.* 2007), rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah sertipikat redistribusi

e = ketelitian atau tingkat akurasi (10% = 0.1).

Teknik *stratified sampling* digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan informasi dasar antara lain jumlah penerima redistribusi lahan per wilayah kecamatan, jarak lahan ke jalan, luas lahan dan ZNT untuk memilih jumlah sampel secara proposional.

## Desain Penarikan Contoh untuk Mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Sertipikat Sebagai Agunan untuk Mengakses Modal

Penerima sertipikat redistribusi tanah dikelompokkan berdasarkan yang sudah menggunakan sertipikat sebagai agunan dan yang belum menggunakan sebagai agunan. Sertipikat redistribusi tanah yang sudah diagunkan sebanyak 871 bidang dan yang belum digunakan untuk agunan sebanyak 10.269 bidang (BPN, 2020). Jumlah sampel sertipikat redistribusi tanah yang belum diagunkan adalah sebanyak:

$$n = \frac{10.269}{(1 + 10.269 \times 0.1^2)}$$

$$n = 99.03 \sim 100$$


Jumlah sampel sertipikat redistribusi tanah yang sudah diagunkan adalah sebanyak:

$$n = \frac{871}{(1 + 871 \times 0.1^2)}$$


$$n = 89.7 \sim 90$$

Masing-masing populasi dikelompokkan berdasarkan nilai tanah, jarak dari jalan dan luas tanah. Pada tiap kelas sampel dikelompokkan berdasarkan kategori nilai tanah, jarak dari jalan dan luas tanah yang sama. Setelah diperoleh jumlah

masing-masing kelas sampel lalu diambil sampel secara proporsional pada tiap kelas sampel. Gambar 3 dan 4 memperlihatkan bagan pengelompokan sampel untuk lokasi yang sudah diagunkan dan belum diagunkan.



Gambar 3 Bagan pengelompokan sampel yang sudah diagunkan




Gambar 4 Bagan pengelompokan sampel yang belum diagunkan

### Desain Penarikan Contoh untuk Analisis Pengaruh Pemanfaatan Modal yang Diperoleh dari Agunan Sertipikat Redistribusi Tanah untuk Kesejahteraan Masyarakat

Untuk menganalisis tujuan ini populasinya adalah jumlah sertipikat redistribusi tanah yang telah diagunkan (871 bidang), sehingga sampel sertipikat redistribusi tanah yang sudah diagunkan adalah sebanyak 90 sampel. Masing-masing populasi tersebut dikelompokkan berdasarkan tahun diagunkan, nilai tanah, jarak dari jalan dan luas tanah serta dibagi secara proporsional seperti terlihat pada

Gambar 5. Pada tiap kelas sampel dikelompokkan berdasarkan kategori tahun diagunkan, nilai tanah, jarak dari jalan dan luas tanah yang sama. Setelah diperoleh jumlah masing-masing kelas sampel lalu diambil sampel secara proporsional pada tiap kelas.



Gambar 5 Bagan pengelompokan sampel untuk tujuan 4

### Teknik Analisis Data

Peta sebaran lokasi yang diagunkan dan lokasi yang belum diagunkan dianalisis autokorelasi spasial dengan menggunakan indeks Moran dan *Local Indicator of Spasial Autocorrelation* (LISA) dan G Statistik. Untuk melihat pola spasial digunakan analisis ketetanggaan yaitu *Average Nearest Neighbor* (ANN), selanjutnya dianalisis faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai agunan untuk mengakses modal dengan menggunakan data dari wawancara responden dengan menggunakan regresi logistik. Sertipikat redistribusi tanah yang sudah dimanfaatkan untuk agunan akan dianalisis pemanfaatan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan data dari wawancara responden dan analisis korelasi.



Gambar 6 Teknik analisis data

Keterkaitan antara tujuan penelitian dengan jenis data dan sumber data serta teknik analisis data disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Matriks tujuan, jenis data, sumber data, teknik analisis

No	Tujuan	Jenis data	Sumber Data	Teknik Analisis
1	Mengetahui karakteristik kegiatan redistribusi tanah	data tekstual dan spasial sertipikat redistribusi	Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat	Analisis deskriptif
2	Menganalisis pola spasial lokasi sertipikat redistribusi tanah	data tekstual dan spasial sertipikat redistribusi	Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat	Indeks Moran, LISA, G Statistik, <i>Average Nearest Neighbor</i> (ANN)
3	Mengetahui faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai agunan untuk mengakses modal	hasil kuisisioner dan wawancara	kuisisioner dan wawancara	Regresi Logistik
4	Menganalisis pengaruh pemanfaatan modal untuk kesejahteraan masyarakat	hasil kuisisioner dan wawancara	kuisisioner dan wawancara	Korelasi

### Karakteristik Kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman Barat

Beberapa data sekunder yang dikoleksi adalah jumlah dan sebaran lokasi redistribusi tanah secara umum, peta bidang lokasi yang sudah dimanfaatkan untuk agunan dan yang belum dimanfaatkan untuk agunan serta peta Zona Nilai Tanah (ZNT) tahun 2018. Redistribusi tanah tahun 2009-2018 dibedakan menjadi 2 kategori yaitu redistribusi tanah yang telah digunakan dan yang belum digunakan. Karakteristik dari masing-masing kategori dianalisis berdasarkan pada ZNT, buffer jalan, buffer pusat pemerintahan.

### Pola Spasial Lokasi Sertipikat Redistribusi Tanah

Pola spasial dari redistribusi tanah yang telah digunakan dan yang belum digunakan dianalisis dengan autokorelasi spasial (indeks Moran, LISA, G statistik) dan ANN. Perhitungan autokorelasi spasial dengan metode indeks Moran adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_j - \bar{x})(x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

- I : Indeks Moran  
 n : banyaknya lokasi kejadian  
 $x_i$  : nilai pada lokasi ke i  
 $x_j$  : nilai pada lokasi ke j  
 $\bar{x}$  : rata-rata dari jumlah variabel  
 $w_{ij}$  : elemen pada pembobot terstandarisasi antara lokasi i dan j

Rentang nilai indeks Moran berkisar antara -1 sampai dengan 1, nilai -1 mewakili penyebaran data yang menyebar, nilai 0 merepresentasikan data acak dan nilai 1 merepresentasikan data mengelompok. Uji signifikansi indek Moran dilakukan dengan pendekatan normal dengan ketentuan sebagai berikut :

$H_0$  : tidak ada autokorelasi spasial

$H_1$  : ada autokorelasi spasial

didasarkan pada taraf signifikansi tertentu ( $\alpha$ ) dan statistik uji Z berikut:

$$Z_{hitung} = \frac{I - E(I)}{\sqrt{\text{Var}(I)}} \quad E(I) = -\frac{1}{n-1}$$

Tolak  $H_0$  jika  $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ , berarti ada autokorelasi.

Setelah melakukan pengujian autokorelasi spasial secara global menggunakan indek Moran, perlu dilakukan pengujian secara lokal untuk melihat lokasi mana saja yang memiliki autokorelasi spasial (Marinda *et al.* 2020), pada penelitian ini digunakan LISA (*local indicator of spatial autocorrelation*) dan G Statistik. Persamaan untuk menghitung indek LISA adalah sebagai berikut:

$$I_i = z_i \sum_{j=1}^n w_{ij} z_j \quad z_i = \frac{(x_i - \bar{x})}{\sigma_x} \quad z_j = \frac{(x_j - \bar{x})}{\sigma_x}$$

$z_i$  dan  $z_j$  adalah deviasi dari nilai rata-rata

$\sigma_x$  = nilai standar deviasi dari variabel x

Pengujian terhadap parameter  $I_i$  dapat dilakukan sebagai berikut:

$H_0$  : tidak ada autokorelasi antar lokasi

$H_1$  : ada autokorelasi antar lokasi

didasarkan pada taraf signifikansi tertentu ( $\alpha$ ) dan statistik uji Z berikut:

$$Z_{hitung} = \frac{I_i - E(I_i)}{\sqrt{\text{Var}(I_i)}} \quad E(I_i) = -\frac{w_i}{n-1}$$

$I_i$  : indeks LISA

$Z_{hitung}$  : nilai statistik uji indeks LISA

$w_i$  : matrik pembobot

$\text{var}(I_i)$  : nilai varian indeks LISA

$E(I_i)$  : nilai ekspektasi indeks LISA

Kesimpulan hasil pengujian adalah tolak  $H_0$  jika  $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ , yang berarti ada autokorelasi antar lokasi.

Autokorelasi spasial lokal juga dapat dianalisis dengan G Statistik. Autokorelasi spasial lokal dengan G statistik dirumuskan sebagai berikut:

$$G_i = \frac{\sum_{j=1}^n w_{ij} X_j}{\sum_{j=1}^n X_j} \quad E(G_i) = \frac{W_{ij}}{n}$$

$w_{ij}$  adalah unsur-unsur matriks pembobot spasial, n adalah jumlah data. Penentuan konsentrasi spasial berdasarkan: a)  $G_i > E(G_i)$  : suatu daerah termasuk kategori *high values*, b)  $G_i < E(G_i)$  : suatu daerah termasuk kategori *low values*, c)  $G_i = E(G_i)$  : suatu daerah tidak memiliki konsentrasi spasial.

Pola sebaran lokasi yang diagunkan dan yang belum diagunkan dianalisis dengan menggunakan ANN. Rumus untuk menghitung ANN sebagai berikut:

$$ANN = \frac{D_0}{D_E} \quad D_0 = \frac{\sum_{i=1}^m d_i}{m} \quad D_E = \frac{0.5}{\sqrt{\frac{m}{A}}}$$

$D_0$  adalah jarak rata-rata yang diamati antara setiap fitur dan tetangga terdekat mereka, sedangkan  $D_E$  adalah jarak rata-rata yang diharapkan untuk fitur dengan pola acak,  $m$  adalah jumlah kejadian dan  $A$  mewakili luas wilayah. Pengelompokan hasil ANN adalah:

1. Acak, jika nilai ANN = 1
2. Seragam, jika nilai ANN > 1
3. Mengelompok, jika nilai ANN < 1

### Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Sertipikat Sebagai Agunan untuk Mengakses Modal

Untuk melihat faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai agunan untuk mengakses modal digunakan regresi logistik. Persamaan regresi logistik adalah sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{\hat{p}}{1-\hat{p}}\right) = B_0 + B_1X$$

- $\hat{p}$  : probabilitas logistik  
 $B_0$  : konstanta  
 $B_1$  : koefisien regresi  
 $X$  : variabel bebas

Variabel respon untuk analisis regresi logistik adalah status pemanfaatan lahan untuk agunan (sudah=1/belum=0). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Jenis dan tipe data variabel bebas

No	Jenis Variabel	Tipe Data	Keterangan
1	Umur	numerik	-
2	tingkat pendidikan	numerik	-
3	pemahaman	kategori	0 : tidak paham 1 : kurang paham 2 : paham
4	jumlah anggota keluarga	numerik	-
5	kepemilikan kredit sebelumnya	kategori	1 : belum punya kredit 0 : sudah punya kredit
6	luas kepemilikan lahan	numerik	-
7	pengeluaran perbulan	numerik	-
8	nilai tanah	numerik	-
9	jarak dari jalan	numerik	-

Tes Hosmer and Lemeshow dilakukan untuk menentukan ketepatan model yang dibentuk, model tepat apabila tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Pengujian Hosmer and Lemeshow adalah sebagai berikut (Khaeri dan Pawitan 2018) :

$H_0$ : model cukup mampu menjelaskan data atau sudah sesuai.

$H_1$ : model tidak cukup mampu menjelaskan data atau tidak sesuai.

Jika nilai signifikansi kecil dari derajat kesalahan maka tolak  $H_0$ , artinya terdapat perbedaan antara model dengan data (model tidak cukup baik), sebaliknya jika nilai signifikansi besar dari derajat kesalahan maka terima  $H_0$ , artinya tidak terdapat perbedaan antara model dengan data (model cukup baik).

Tahapan selanjutnya dilakukan uji signifikansi parsial untuk melihat variabel independen yang berpengaruh nyata dilihat dari nilai signifikansi kurang dari nilai derajat kesalahan. Besarnya pengaruh variabel bebas ditunjukkan oleh nilai rasio odd yang merupakan eksponen dari koefisien regresi.

### **Menganalisis Pengaruh Pemanfaatan Modal yang Diperoleh dari Agunan Sertipikat Redistribusi Tanah untuk Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam menganalisis pemanfaatan modal yang diperoleh dari agunan sertipikat redistribusi tanah dilihat dari 2 pemanfaatan yaitu:

1. pemanfaatan untuk pertanian

Untuk pemanfaatan pertanian dilakukan perincian pemanfaatan pinjaman tersebut berdasar pada jenis tahapan usahatani.

2. pemanfaatan untuk non pertanian

Untuk pemanfaatan non pertanian dilakukan perincian pemanfaatan pinjaman tersebut digunakan misal untuk pendidikan, membuka usaha baru atau untuk tindakan konsumtif.

pada masing-masing pemanfaatan dibandingkan proporsi pemanfaatannya untuk melihat pemanfaatan yang lebih dominan. Setelah itu dibandingkan perubahan pengeluaran masing-masing pemanfaatan untuk mengetahui pemanfaatan yang bisa memberikan pengaruh paling besar terhadap peningkatan kesejahteraan.

Pengaruh pemanfaatan modal yang diperoleh dari agunan sertipikat redistribusi tanah untuk kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek kemiskinan melalui perubahan pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita perbulan sebelum dan sesudah ada agunan dianalisis dengan garis kemiskinan. Pengeluaran perkapita sebelum diagunkan adalah nilai pengeluaran perkapita pada waktu sebelum diagunkan dan menggunakan nilai garis kemiskinan pada waktu yang sama untuk menghitung jumlah penduduk miskin. Pengeluaran perkapita sesudah diagunkan adalah nilai pengeluaran perkapita pada waktu wawancara responden dan menggunakan nilai garis kemiskinan tahun 2020. Persentase penduduk penerima redistribusi tanah yang miskin sebelum mengagunkan akan dilihat perubahannya setelah ada modal dari agunan sertipikat redistribusi tanah.

Analisis korelasi dilakukan untuk melihat keeratan hubungan antara pengeluaran sebelum ada tambahan modal dan setelah ada tambahan modal. Korelasi berikutnya untuk melihat keeratan hubungan antara periode mengagunkan, jarak lokasi dari jalan, nilai tanah, luas tanah dengan persentase perubahan pengeluaran.

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan keeratan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi (r), nilai r antara -1 sampai dengan 1. Rumus untuk menghitung koefisien korelasi (r) adalah:

$$r = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \cdot \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}}$$

n : jumlah data

$\sum x$  : total jumlah dari variabel x

$\sum y$  : total jumlah dari variabel y

Kategori keeratan korelasi antar variabel adalah sebagai berikut:

- a.  $0,0 < r \leq 0,2$  : korelasi sangat lemah
- b.  $0,2 < r \leq 0,4$  : korelasi lemah
- c.  $0,4 < r \leq 0,7$  : korelasi cukup (sedang)
- d.  $0,7 < r \leq 0,9$  : korelasi kuat
- e.  $0,9 < r < 1,0$  : korelasi sangat kuat
- f.  $r = 1,0$  : korelasi sempurna

Uji signifikansi koefisien korelasi (uji t) dilakukan dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak ada hubungan secara signifikan

$H_1$  : Ada hubungan secara signifikan

didasarkan pada taraf signifikansi tertentu ( $\alpha$ ) dan statistik uji t berikut

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

t : t hitung

r : koefisien korelasi

n : jumlah data

Kesimpulan hasil pengujian adalah tolak  $H_0$  jika t hitung  $>$   $t_{\text{tabel}}$ , berarti ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel.

## HASIL dan PEMBAHASAN


### Karakteristik Kegiatan Redistribusi Tanah

Objek kegiatan redistribusi tanah adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform*. Di Kabupaten Pasaman Barat objek kegiatan ini berasal dari tanah milik adat. Hak kepemilikan adat dilepaskan kenegara, kemudian ditetapkan sebagai objek *landreform* oleh BPN.

Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah tidak dilaksanakan di semua kecamatan pada tiap tahun pelaksanaan, hal ini dipengaruhi oleh jumlah target yang dibebankan dari Kanwil BPN maupun kesiapan masing-masing lokasi. Dibutuhkan pemberian pemahaman kepada pimpinan adat yang menguasai tanah tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan ini yang berbeda dengan program pensertipikatan tanah lainnya.


Pemanfaatan sertipikat untuk agunan tinggi di tahun pertama setelah pembagian dan cenderung menurun setelahnya seperti terlihat pada Gambar 7. Ini dipengaruhi karena masyarakat yang mengagukan adalah mereka yang sebelum ada sertipikat redistribusi tanah telah berencana untuk mendapatkan tambahan modal dan punya rencana pemanfaatan modal. Bagi masyarakat yang lain setelah memiliki sertipikat redistribusi tanah belum ada perencanaan tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian instansi terkait untuk memberikan pendampingan dan pemantauan karena dibutuhkan pendampingan dan monitoring kepada penerima sertipikat secara berkelanjutan supaya manfaat kegiatan ini bisa maksimal. Di Kecamatan Sungai Beremas pemanfaatan untuk agunan hanya pada satu periode yaitu tahun 2012 dan melalui kelompok tani. Pemanfaatan modal untuk membuka dan menanami lahan dengan kelapa sawit.






Gambar 7 Periode pemanfaatan sertipikat redistribusi tanah untuk agunan perkecamatan

Pada Gambar 8 dan 9 dapat dilihat bahwa lokasi redistribusi tanah di Kecamatan Gunung Tuleh memiliki nilai tanah yang kecil. Hal ini sangat dipengaruhi oleh lokasi lahan tersebut yang jauh dari akses jalan dan lokasi ini berbatasan dengan hutan lindung. Di Kecamatan Koto Balingka dan Lembah Melintang memiliki lokasi redistribusi bernilai lebih tinggi karena berada dekat dengan akses jalan utama, sedangkan di Kecamatan Talamau lokasinya dekat dengan ibu kota kabupaten.



Gambar 8 Sebaran lokasi redistribusi tanah yang belum digunakan berdasarkan zona nilai tanah




Gambar 9 Sebaran lokasi redistribusi tanah yang digunakan berdasarkan zona nilai tanah

Gambar 10 memperlihatkan bahwa mayoritas lokasi redistribusi tanah berada pada nilai tanah Rp 4000-8000, ini termasuk nilai tanah yang tidak terlalu tinggi. Hal ini dipengaruhi karena lokasi redistribusi tanah mayoritas adalah lahan perkebunan dalam satu hamparan yang luas, ini biasanya berada jauh dari jalan utama.


Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.




Gambar 10 Klasifikasi ZNT lokasi redistribusi tanah

Gambar 11 memperlihatkan bahwa lokasi redistribusi tanah mayoritas berada dibawah radius 2 km dari jalan. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan akses pada saat membawa hasil panen. Gambar 12 memperlihatkan di Kecamatan Sungai Beremas mayoritas lokasi yang diagunkan dan belum diagunkan berada pada radius 2000 m. Lokasi lahan tersebut berada pada satu hamparan, sedangkan lokasi yang berada pada radius 3000 m lebih banyak yang belum diagunkan. Lokasi pada radius 500 m di Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Koto Balingka lebih banyak yang telah diagunkan. Di Kecamatan Ranah Batahan lokasinya tersebar dari dekat dengan jalan sampai jauh dari jalan. Bidang tanah di kecamatan ini tersebar disebagian besar wilayah kecamatan. Lokasi yang mayoritas berada pada radius 4000 m adalah di Kecamatan Gunung Tuleh, lokasi ini jauh dari akses jalan dan perkampungan penduduk.




Gambar 11 Jumlah bidang redistribusi tanah berdasarkan jarak dari jalan




Gambar 12 Jumlah bidang dan luas lokasi redistribusi tanah buffer jalan perkecamatan

Gambar 13 memperlihatkan lokasi yang diagunkan cenderung lebih banyak pada radius lebih jauh dari pusat pemerintahan, sedangkan lokasi yang belum diagunkan dominan pada radius 40 km dan 60 km dari pusat pemerintahan. Lokasi yang belum diagunkan pada radius 40 km berada di Kecamatan Sungai Aua, Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Gunung Tuleh, sedangkan pada radius 60 km berada pada Kecamatan Ranah Batahan. Lokasi radius 60 km dominan lokasi diagunkan dan belum diagunkan karena pada radius ini terdapat Kecamatan Sungai Beremas (46% lokasi yang diagunkan berada dikecamatan ini). Pada radius 60 km terdapat Kecamatan Ranah Batahan (42% lokasi yang belum diagunkan berada pada kecamatan ini).



Gambar 13 Jumlah bidang redistribusi tanah berdasarkan jarak ke pusat pemerintahan


Gambar 14 memperlihatkan lokasi kegiatan redistribusi tanah mayoritas memiliki luas 1-2 ha perbidang tanah, baik yang diagunakan maupun yang belum diagunakan. Bidang lokasi yang besar dari 2 ha lebih sedikit dibandingkan dengan dari 1 ha. Penerima redistribusi tanah maksimal memperoleh 5 ha tiap KK. Lokasi yang dikelola oleh kelompok umumnya memiliki luas lahan yang relatif sama.



Gambar 14 Jumlah bidang berdasarkan luas lokasi redistribusi tanah


Gambar 15 memperlihatkan lokasi yang diagunakan di Kecamatan Koto Balingka, Lembah Melintang, Ranah Batahan, Sungai Aua mayoritas memiliki luas 1-2 hektar. Di Kecamatan Sungai Beremas semua lokasi memiliki luas 1-2 hektar, hal ini disebabkan karena kegiatan redistribusi di lokasi ini dilaksanakan hanya satu kali periode kegiatan dan berada pada satu hamparan serta dikelola oleh kelompok tani yang mengatur luas lahan masing-masing anggota.

Lokasi belum diagunkan mayoritas memiliki luas 1-2 hektar. Di Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Talamau dan Kecamatan Sungai Beremas tidak ada lokasi yang lebih besar dari 2 hektar. Di Kecamatan Talamau semua lokasinya berada pada luas 1-2 hektar karena dari awal pihak kelompok tani telah mengatur luas untuk tiap anggota.



Gambar 15 Jumlah bidang redistribusi tanah berdasarkan luas perkecamatan


Penggunaan tanah lokasi redistribusi tanah mayoritas perkebunan dan pertanian lahan kering, selain itu terdapat penggunaan belukar, sawah dan tanah terbuka. Lokasi redistribusi yang berupa tanah belukar atau tanah terbuka dipersiapkan untuk jadi lahan perkebunan, seperti di Kecamatan Sungai Beremas sebanyak 500 bidang tanah.



Gambar 16 Sebaran lokasi redistribusi tanah berdasarkan penggunaan tanah


## Pola Spasial Lokasi Sertipikat Redistribusi Tanah

Lokasi sertipikat yang belum dimanfaatkan untuk agunan tersebar di setiap kecamatan lokasi kegiatan redistribusi tanah, paling banyak di Kecamatan Ranah Batahan yaitu sebanyak 4.337 buah (96,10%). Kecamatan Sungai Beremas memiliki persentase lokasi yang belum diagunkan paling sedikit yaitu 19,20 % karena sebagian besar lokasinya telah dimanfaatkan oleh kelompok tani untuk agunan. Di Kecamatan Gunung Tuleh dan Kecamatan Talamau lokasi yang belum diagunkan berada pada satu hamparan lokasi. Pada kedua lokasi tersebut belum ada pemanfaatan untuk agunan karena ada permasalahan pada kelompok tani yang telah dibentuk. Sementara itu di kecamatan yang lain lokasinya relatif tersebar. Gambar 17 memperlihatkan sebaran bidang lokasi tanah yang belum diagunkan.




Gambar 17 Sebaran lokasi redistribusi tanah yang belum diagunkan

Lokasi sertipikat yang sudah dimanfaatkan untuk agunan tersebar di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan Sungai Aua, Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Koto Balingka. Persentase paling tinggi lokasi yang telah diagunkan yaitu di Kecamatan Sungai Beremas yaitu 80,80. Gambar 18 memperlihatkan sebaran bidang lokasi yang sudah diagunkan.




Gambar 18 Sebaran lokasi redistribusi tanah yang diagunkan

Pola spasial lokasi redistribusi tanah dianalisis, baik pada tanah yang sudah diagunkan atau belum diagunkan dengan menghitung nilai indek Moran, LISA dan ANN. Lokasi yang belum diagunkan secara statistik nyata memiliki autokorelasi spasial global. Lokasi yang belum diagunkan memiliki nilai indeks Moran 0,43, yang menunjukkan pola autokorelasi spasial positif. Demikian juga dengan lokasi yang diagunkan pun memiliki autokorelasi spasial global. Perhitungan indeks Moran untuk lokasi yang sudah diagunkan menghasilkan nilai 0,39, yang menunjukkan autokorelasi spasial positif.



Gambar 19 Hasil autokorelasi spasial lokasi yang diagunkan dengan LISA

Untuk mengetahui lokasi autokorelasi spasial dilakukan analisis LISA dan G statistik. LISA memperlihatkan lokasi yang diagunkan memiliki autokorelasi spasial lokal pada 575 bidang tanah. HH adalah bentuk autokorelasi paling dominan dan sebagian besar berada di Kecamatan Sungai Beremas. Hal ini dipengaruhi karena di kecamatan ini lokasi yang diagunkan memiliki luas yang sama yaitu 2 hektar dan berbatas langsung antar bidang tanahnya.




Gambar 20 Hasil autokorelasi spasial lokasi yang belum diagunkan dengan LISA

LISA memperlihatkan lokasi yang belum diagunkan memiliki autokorelasi spasial lokal pada 4172 bidang tanah. LL adalah bentuk autokorelasi


paling dominan. Secara umum ditunjukkan bahwa autokorelasi spasial hanya terdeteksi di sebagian kecil lokasi yang belum diagunkan .

Gambar 21 memperlihatkan hasil analisis G statistik lokasi diagunkan yang memiliki luas yang besar terjadi pengelompokan sebanyak 421 bidang dan mayoritas di Kecamatan Sungai Beremas. Pengelompokan luas yang kecil sebanyak 339 bidang berada pada beberapa lokasi.



Gambar 21 Hasil autokorelasi spasial lokasi yang diagunkan dengan G statistik

Gambar 22 memperlihatkan hasil analisis G statistik lokasi yang belum diagunkan, terjadi pengelompokan luasan yang besar sebanyak 2983 bidang. Mayoritas lokasi pengelompokan di Kecamatan Ranah Batahan. Pengelompokan luas yang kecil sebanyak 5151 bidang berada pada beberapa lokasi.



Gambar 22 Hasil autokorelasi spasial lokasi yang belum diagunkan dengan G statistik

Tabel 3 memperlihatkan lokasi redistribusi tanah yang diagunkan dan yang belum diagunkan memiliki pola penyebaran mengelompok berdasarkan nilai indeks Moran dan ANN. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi sertipikat redistribusi tanah telah diagunkan dan yang belum diagunkan berada dalam satu hamparan sehingga tampak mengelompok. Hal ini dipengaruhi karena pelaksanaan redistribusi tanah berdasarkan inisiatif dari pemilik ulayat (pimpinan adat). Kegiatan ini dilaksanakan pada lokasi tertentu yang pemilik ulayatnya bersedia melepaskan terlebih dahulu haknya kepada negara untuk dibagikan kembali melalui redistribusi tanah. Kegiatan redistribusi di masing-masing kecamatan biasanya berada pada beberapa jorong (unit daerah administrasi dibawah nagari/desa) dan pada masing-masing jorong berada pada beberapa hamparan dengan jumlah bidangnya sebanyak 50-200 bidang.

Tabel 3 Pola sebaran lokasi redistribusi tanah


	Diagunkan		Belum diagunkan	
	Nilai	Pola sebaran	Nilai	Pola sebaran
Indeks Moran	0,39	mengelompok	0,43	mengelompok
ANN	0,32	mengelompok	0,37	mengelompok

Lokasi redistribusi tanah yang telah diagunkan maupun yang belum diagunkan memiliki sebaran yang mengelompok ( $ANN < 1$ ) dengan nilai ANN masing-masing 0,32 dan 0,37. Semua hasil ANN ini didukung dengan uji signifikansi dimana nilai z score yang lebih kecil dari z tabel ( $\alpha=5\%$ ).

Tabel 4 Nilai ANN lokasi redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman Barat

No	Lokasi	Nilai ANN		Pola Penyebaran	
		Diagunkan	Belum Diagunkan	Diagunkan	Belum Diagunkan
1	Kec.Sungai Beremas	0.949397	0.608020	mengelompok	mengelompok
2	Kec.Ranah Batahan	0.469671	0.639558	mengelompok	mengelompok
3	Kec.Lembah Melintang	0.765014	0.445584	mengelompok	mengelompok
4	Kec.Koto Balingka	0.233185	0.285510	mengelompok	mengelompok
5	Kec.Sungai Aua	0.351477	0.359446	mengelompok	mengelompok
6	Kec.Gunung Tuleh	-	1.344431	-	seragam
7	Kec.Talamau	-	1.271198	-	seragam

Tabel 4 memperlihatkan lokasi redistribusi tanah yang diagunkan dan belum diagunkan di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan Lembah Melintang, Koto Balingka dan Kecamatan Sungai Aua memiliki pola mengelompok. Hal ini karena lokasi redistribusi tanah cenderung dalam satu hamparan atau memiliki jarak antar bidang yang tidak terlalu jauh. Sedangkan di Kecamatan Gunung Tuleh dan Kecamatan Talamau lokasi redistribusi tanah memiliki pola penyebaran seragam. Hal ini disebabkan karena redistribusi tanah pada kedua lokasi dilaksanakan satu kali periode kegiatan dan lokasinya pada satu hamparan yang semua bidang tanah saling berbatas langsung.



Gambar 23 Mean center lokasi redistribusi tanah

Secara keseluruhan lokasi redistribusi tanah memiliki pusat lokasi rata-rata (*mean center*) di koordinat 99°31'27"E, 0°20'3"N, sedangkan lokasi yang belum diagunkan memiliki *mean center* ke arah utara dari *mean center* lokasi redistribusi tanah keseluruhan (99°32'3"E, 0°20'56"N). Lokasi yang diagunkan memiliki *mean center* berada di sebelah selatan *mean center* lokasi redistribusi tanah keseluruhan (99°28'1"E, 0°16'2"N) seperti pada Gambar 22. *Mean center* lokasi yang diagunkan mengarah ke selatan karena lokasi yang diagunkan 46% berada di Kecamatan Sungai Beremas yang berada di selatan dari *mean center* lokasi redistribusi tanah. *Mean center* lokasi yang belum diagunkan berada arah utara dari *mean center* lokasi redistribusi tanah karena 42% lokasi yang belum diagunkan berada di Kecamatan Ranah Batahan dalam satu hamparan lokasi di Kecamatan Gunung Tuleh. Lokasi ini berada arah utara *mean center* lokasi redistribusi tanah dengan jumlah bidang sebanyak 1.350 bidang yang belum diagunkan.

**Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Sertipikat sebagai Agunan untuk Mengakses Modal**

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat redistribusi tanah untuk agunan dianalisis pengaruh sembilan buah variabel independen. Variabel dependen dalam analisis regresi logistik ini adalah 1 (menggunakan) dan 0 (belum menggunakan), Tabel 5 memperlihatkan sebaran data responden.

Tabel 5 Sebaran data responden

No	Variabel	Data responden			Keterangan
		Minimum	Maksimum	Median	
1	Umur	23	75	47	-
2	tingkat pendidikan	6	16	12	-
3	pemahaman	-	-	-	paham : 155 kurang paham : 32 tidak paham : 3

No	Variabel	Minimum	Maksimum	Median	Keterangan
4	jumlah anggota keluarga	1	8	4	-
5	kepemilikan kredit sebelumnya	-	-	-	belum : 146 sudah : 44
6	luas kepemilikan lahan	8.024	26.316	10.500	-
7	pengeluaran perbulan	1.000.000	5.500.000	2.000.000	-
8	nilai tanah	1.000	7.000	6.000	-
9	jarak dari jalan	500	4.000	1.000	-

Tabel 6 memperlihatkan hasil uji signifikansi parsial. Faktor yang signifikan ( $\alpha=5\%$ ) mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai agunan untuk akses modal adalah jumlah anggota keluarga, luas dan pengeluaran.

Tabel 6 Hasil uji signifikansi parsial

	B	p	Exp(B)
Intersep	-3,561	0,134	0,028
Usia (X1)	0,017	0,552	1,017
Pendidikan (X2)	0,032	0,755	0,969
Pemahaman (X3)	210394	0,997	1955944746
Jumlah Anggota Keluarga (X4)	-0,385	<b>0,039</b>	0,680
Kredit (X5)	-0,450	0,439	0,638
Luas (X6)	2,818	<b>0,000</b>	16,747
Pengeluaran (X7)	0,483	<b>0,042</b>	1,620
ZNT (X8)	-0,087	0,578	0,917
Jarak (X9)	0,044	0,870	1,045

Uji Hosmer-Lemeshow ,  $\chi^2 = 1,878$ ,  $df=8$ ,  $p = 0,985$

Persamaan regresi logistik faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai agunan untuk mengakses modal adalah:

$$\ln\left(\frac{\hat{p}}{1-\hat{p}}\right) = -4,053 - 0,387 \text{ Jumlah anggota keluarga} + 2,818 \text{ Luas} + 0,479 \text{ Pengeluaran}$$

Model tersebut berdasarkan uji Hosmer-Lemeshow menunjukkan model yang cukup baik. Tabel 6 memperlihatkan nilai *chi square* sebesar 1,878, lebih kecil dari nilai *chi square* tabel sehingga terima  $H_0$ . Kecocokan model dapat dilihat pada kecocokan hasil penyesuaian model terhadap data asli. Tabel 7 memperlihatkan hasil ketepatan klasifikasi, nilai proporsi prediksi yang tepat adalah sebesar  $(83 + 79) / 190 = 85,3\%$ , artinya model tersebut dapat memprediksi dengan benar sebesar 85,3%.

Tabel 7 Hasil ketepatan klasifikasi

	Diagunkan	Belum diagunkan
Diagunkan	83	7
Belum diagunkan	21	79

Pengaruh variabel secara parsial dapat dilihat dari nilai rasio odds ( $\text{Exp}(B)$ ). Variabel jumlah anggota keluarga memiliki nilai odds rasio sebesar 0,679. Interpretasinya adalah penerima sertipikat redistribusi tanah yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih banyak memiliki peluang untuk mengagunkan 0,679 kali lebih besar dibandingkan yang memiliki jumlah anggota keluarga sedikit. Ini berarti bahwa penerima sertipikat redistribusi tanah yang memiliki lebih sedikit anggota keluarga lebih berpeluang untuk mengagunkan, ini sejalan dengan hasil penelitian Wati (2015) yang menyatakan jumlah anggota keluarga berhubungan negatif dengan keputusan dalam mengakses kredit.

Penerima sertipikat redistribusi tanah yang memiliki lahan yang luas memiliki peluang untuk mengagunkan 16,741 kali lebih besar dibandingkan yang memiliki lokasi yang luasnya kecil. Ini berarti penerima sertipikat redistribusi tanah yang memiliki lahan yang luas lebih berpeluang untuk mengagunkan. Ini sejalan dengan hasil penelitian Wati *et al.* (2018) bahwa lahan garapan yang lebih luas akan meningkatkan peluang untuk mengakses kredit.

Penerima sertipikat redistribusi tanah yang memiliki pengeluaran besar memiliki peluang untuk mengagunkan 1,615 kali lebih besar dibandingkan yang memiliki pengeluaran yang rendah. Ini berarti penerima sertipikat redistribusi tanah yang memiliki pengeluaran yang tinggi lebih berpeluang untuk mengagunkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sartika dan Karyani (2018) yang menyatakan petani dengan jumlah pendapatan yang lebih tinggi memiliki kesempatan mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan bank.

Pengaruh secara parsial memperlihatkan bahwa peluang mengagunkan lebih besar pada penerima sertipikat yang memiliki pengeluaran perkapita yang lebih tinggi. Pada sebagian masyarakat yang memiliki tingkat pengeluaran perkapita lebih rendah belum memanfaatkan sertipikat untuk agunan karena belum memiliki kepercayaan diri untuk memanfaatkan modal yang diperoleh. Ini berhubungan dengan perasaan belum optimis untuk dapat membayar pinjaman dan mendapat peningkatan perekonomian dari modal yang diperoleh. Hal ini harus menjadi perhatian instansi terkait karena masih rendah peluang penerima sertipikat redistribusi tanah yang memiliki pengeluaran perkapita rendah untuk mengagunkan. Padahal mereka merupakan target utama yang harus diupayakan peningkatan pengeluaran perkapita melalui akses modal supaya kesejahteraannya bisa meningkat. Pendampingan dari instansi terkait sangat diperlukan supaya mereka bisa mengakses kredit dan memiliki kepercayaan diri dalam memanfaatkan modal yang diperoleh.

Hasil wawancara dengan penerima sertipikat redistribusi tanah yang belum mengagunkan terdapat beberapa alasan yang menyebabkan belum memanfaatkan sertipikat redistribusi tanah untuk agunan sebagai berikut:

1. Penerima sertipikat belum membutuhkan tambahan modal atau belum ada rencana pemanfaatan modal. Hal ini berkaitan dengan belum adanya pendampingan secara optimal, sehingga peluang-peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat belum bisa dilakukan secara maksimal. Dengan adanya pendampingan bisa membuka pandangan masyarakat, misalnya penerima sertipikat yang mempunyai usaha mikro atau kecil bisa memanfaatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Petani bisa memanfaatkan pinjaman untuk mengotimalkan lahan. Pendampingan membuat



masyarakat akan menjadi lebih optimis dalam pemanfaatan modal yang diperoleh.

2. Faktor adat dan budaya masyarakat yang beranggapan suatu hal yang bisa membuat malu saat menggadaikan (mengagunkan) barang.
3. Faktor kepercayaan menjadi salah satu penyebab penerima sertipikat tersebut belum diagunkan. Hal ini bisa diatasi dengan melibatkan perbankan syariah pada saat melakukan sosialisasi maupun pada tahap bina penerima sertipikat.
4. Terdapat kasus penerima sertipikat tersebut sudah tersangkut kredit macet sebelum ada kegiatan redistribusi tanah.
5. Pemahaman yang kurang tepat dari sebagian pihak perbankan di beberapa lokasi tentang catatan pada sertipikat tentang larangan pengalihan hak sertipikat redistribusi tanah selama 10 tahun. Pada tahap awal kondisi seperti ini diselesaikan dengan masyarakat atau pihak perbankan meminta penjelasan ke kantor pertanahan, tapi mulai tahun 2018 catatan pada sertipikat redistribusi tanah telah direvisi dengan dinyatakan secara eksplisit peralihan hak sebagai dampak dari mengagunkan sertipikat diizinkan.

### **Pengaruh Pemanfaatan Modal yang Diperoleh untuk Kesejahteraan Masyarakat**

Pemanfaatan modal yang diperoleh dari agunan sertipikat redistribusi tanah berdasarkan Tabel 8 mayoritas untuk kegiatan pertanian yaitu sebanyak 75%. Dominannya pemanfaatan untuk pertanian disebabkan lokasi redistribusi tanah merupakan lahan pertanian dan salah satu persyaratan subjek penerima sertipikat redistribusi tanah adalah petani (Sapriadi 2015). Mata pencaharian utama sebagai petani menyebabkan modal yang diperoleh lebih diprioritaskan untuk usahatani. Selain itu kegiatan redistribusi tanah mengarah kepada mengoptimalkan potensi lahan pertanian.

Tabel 8 Pemanfaatan modal yang diperoleh dari agunan

No	Pemanfaatan Modal	% Pemanfaatan	% peningkatan pengeluaran
1	Pertanian	75	64,04
2	Non pertanian	16	62,33
3	Pertanian dan non pertanian	9	48,4

Pemanfaatan untuk pertanian terdiri dari pembelian bibit, membuka lahan, membeli lahan dan pemeliharaan. Pembelian bibit untuk lahan yang baru dibuka maupun untuk menanam lahan yang sebagian masih kosong. Untuk lahan yang belum diolah, pemanfaatan modal digunakan untuk membuka lahan dan menanamnya. Beberapa penerima modal memanfaatkan modal untuk menambah lahan kebunnya, sedangkan kegiatan pemeliharaan digunakan untuk mengoptimalkan pemupukan lahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Lumbanraja (2013) bahwa modal yang diperoleh petani dipergunakan untuk pemupukan dan pestisida. Pemanfaatan modal untuk pertanian memberikan pengaruh peningkatan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan non pertanian. Pengaruh yang besar ini karena berdasarkan hasil wawancara dengan responden diperoleh informasi masyarakat melaksanakan perbaikan dalam proses pemupukan. Pemupukan untuk memperoleh hasil maksimal lahan kebun sawit dilakukan satu kali setiap tiga bulan, kebanyakan petani selama ini mengaplikasikan pemupukan hanya 2 kali

dalam satu tahun. Masyarakat merasakan peningkatan produktivitas akibat mengoptimalkan pemeliharaan lahan. Selain itu pemanfaatan modal untuk membeli lahan baru yang sudah ada tanaman juga memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan pendapatan.

Pemanfaatan untuk kegiatan non pertanian digunakan untuk membuka usaha baru seperti toko pakaian, toko kelontong, warung kopi, modal untuk menjadi agen buah sawit dan untuk memperluas usaha. Pemanfaatan untuk membuka usaha baru menyebabkan perluasan kegiatan perekonomian yang memungkinkan terjadinya peningkatan perekonomian.

Pemanfaatan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian secara bersamaan dilakukan untuk pemeliharaan lahan dan mengembangkan usaha. Pengembangan usaha terdiri dari memperbaiki bangunan warung dan menambah jumlah pasokan barang di warung atau toko.

Peran modal yang diperoleh dari agunan untuk kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek kemiskinan. Kemiskinan dihitung dari nilai pengeluaran perkapita dibandingkan dengan batas garis kemiskinan. Penerima sertipikat redistribusi tanah yang berada dalam kondisi miskin sebelum mengagunkan sertipikat sebanyak 12% dan setelah ada modal menurun jumlahnya menjadi 7%. Dengan mengasumsikan kondisi *ceteris paribus* maka pemanfaatan modal tersebut dapat meningkatkan perekonomian sehingga jumlah pengeluaran perkapita menjadi meningkat yang berdampak jumlah penerima redistribusi tanah yang miskin berkurang. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nasra *et al.* (2019) bahwa pendapatan meningkat dengan adanya modal usaha yang cukup, demikian juga penelitian Rosmiati (2012) yang menyatakan rumah tangga petani memberikan respons yang positif terhadap besarnya kredit yang dapat meningkatkan pengeluaran konsumsi. Demikian juga kegiatan redistribusi tanah di Kabupaten Lampung Selatan membawa perubahan kepada masyarakat melalui pemanfaatan sertipikat tersebut untuk mendapatkan modal usaha (Purnamasari dan Hutagalung 2012), sedangkan kegiatan redistribusi tanah di Provinsi Jawa Tengah berhasil membawa kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah (Istiningdyah *et al.* 2018).

Penurunan jumlah penerima sertipikat redistribusi tanah yang miskin belum bisa maksimal karena pemanfaatan modal yang diperoleh belum optimal. Hal ini membutuhkan peran instansi terkait untuk melakukan pendampingan atau pemberdayaan kepada penerima modal, misalnya dinas perkebunan dengan memberikan arahan pemupukan dan pemeliharaan lahan baik atau dinas perdagangan untuk bagian pemasaran.

Selain untuk akses modal, pemanfaatan sertipikat untuk agunan juga supaya kegiatan redistribusi tanah bisa memberi manfaat jangka panjang bagi penerimanya. Pemanfaatan lahan yang kurang optimal akan memperoleh output yang tidak maksimal, sehingga petani yang miskin akan sulit untuk meningkatkan kesejahteraan. Petani yang miskin berpotensi lebih besar dalam menjual sertipikat redistribusi tanah (Ibnudin 2016). Pada beberapa lokasi masyarakat penerima redistribusi tanah membentuk kelompok atau koperasi seperti di Kecamatan Sungai Aua sehingga lebih mudah dalam mengoptimalkan potensi lahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Diana (2019) bahwa usaha mikro kecil yang menjadi anggota koperasi memiliki peluang tiga kali lebih besar untuk mendapatkan akses permodalan dibanding usaha yang bukan anggota koperasi.




Nilai rata-rata pengeluaran sebelum tambahan modal adalah Rp2.183.333,00 sedangkan setelah ada tambahan modal Rp3.175.555,00. Tabel 9 menunjukkan bahwa berdasarkan uji t terdapat perbedaan antara pengeluaran sebelum dan setelah ada tambahan modal berdasarkan lama periode mengagunkan.

Tabel 9 Uji t pengeluaran sebelum dan sesudah tambahan modal

No	Lama diagunkan (tahun)	Rataan sebelum (Rp)	Rataan sesudah (Rp)	uji t	p
1.	< 3	2.150.000	2.958.333	-6,563	4,825E-06
2.	3-5	2.020.833	3.283.333	-13,487	2,072E-12
3.	> 5	2.277.083	3.203.125	-6,821	1,524E-08

Uji keceratan hubungan antara pengeluaran sebelum dan setelah tambahan modal menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,86. Nilai ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara pengeluaran sebelum dan setelah proses pengagungan sertipikat.

Korelasi positif yang kuat antara pengeluaran sebelum ada tambahan modal dan setelah ada tambahan modal memperlihatkan peran modal untuk meningkatkan pengeluaran. Gambar 24 memperlihatkan pola sebaran data hubungan antara pengeluaran sebelum diagunkan dan setelah diagunkan. Arah sebaran menunjukkan hubungan yang positif. Ini berarti tingkat pengeluaran sebelum ada tambahan modal akan mengalami peningkatan setelah ada tambahan modal.



Gambar 24 Korelasi pengeluaran sebelum dan sesudah diagunkan

Tabel 10 memperlihatkan bahwa periode mengagunkan dengan persentase perubahan pengeluaran berkorelasi positif yang sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah peningkatan pengeluaran cenderung makin besar dengan lamanya durasi sertipikat tersebut diagunkan, namun data yang ada belum mampu dibuktikan nyata secara statistik.

Tabel 10 Korelasi periode mengagunkan, jarak, nilai tanah dan luas dengan persentase perubahan pengeluaran

	r	p
periode mengagunkan	0,100	0,345
jarak	0,095	0,376
nilai tanah	-0,005	0,963
luas	-0,224	0,033

Jarak lokasi dari jalan memiliki korelasi positif yang sangat lemah dengan persentase perubahan pengeluaran sedangkan nilai tanah memiliki korelasi negatif yang sangat lemah dengan perubahan pengeluaran. Luas bidang lahan memiliki korelasi negatif dengan persentase perubahan pengeluaran dan secara statistik signifikan. Ini memperlihatkan bahwa lahan yang luas cenderung perubahan pengeluarannya lebih kecil dan sebaliknya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

1. Secara umum setelah sertipikat redistribusi tanah tersebut dikeluarkan ditahun berikutnya sudah mulai dimanfaatkan untuk agunan.
2. Lokasi redistribusi tanah yang belum diagunkan dan yang diagunkan memiliki autokorelasi spasial. Lokasi redistribusi tanah yang sudah diagunkan dan yang belum diagunkan memiliki pola mengelompok.
3. Faktor yang signifikan mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai agunan untuk mengakses modal adalah jumlah anggota keluarga, luas dan pengeluaran.
4. Redistribusi tanah berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan jumlah penduduk miskin, tapi belum bisa optimal dan membutuhkan pemberdayaan bagi penerima sertipikat tersebut. Ada korelasi positif yang kuat antara pengeluaran sebelum diagunkan dan setelah diagunkan.

### SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lebih memaksimalkan pendampingan oleh instansi agar pemanfaatan sertipikat redistribusi tanah dapat lebih optimal.
2. Untuk mempermudah masyarakat mengakses perbankan instansi terkait bersinergi dengan perbankan terutama pada saat bina penerima manfaat sertipikat redistribusi tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan W. 2012. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Memanfaatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. *J. Ilm. ILMU Sos. DAN ILMU Polit. Univ. TANJUNGPURA.*:1–9.
- Aliber M, Cousins B. 2013. Livelihoods after Land Reform in South Africa. *J. Agrar. Chang.* 13(1):140–165.doi:10.1111/joac.12012.
- Arisaputra MI. 2016. Access Reform dalam Kerangka Reforma Agraria untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Perspektif.* 21(2):83.doi:10.30742/perspektif.v21i2.188.
- Bachriadi D, Wiradi G. 2011. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Ed ke-1. Bandung: Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Bella Y, Suhendri H, Ningsih R.2019. Peranan Metode Pembelajaran The Power of Two Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika. *J. Mercumatika.*3(2):129.doi:10.26486/jm.v3i2.821.
- Bolgar V. 1966. The American Journal of Comparative Law 1952-1966. *Am. J. Comp. Law.* 15(1/2):21.doi:10.2307/838859.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. 2020. *Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2020*. Pasaman Barat (ID): Badan Pusat Statistik Pasaman Barat.
- Bruce A. 2016. The Legacy of Agrarian Reform in Latin America: Foundations of the Fair Trade Cooperative System. *Geogr. Compass.* 10(12):485–498.doi:10.1111/gec3.12298.
- Das MM. 2008. Agrarian reform: Lessons from the Philippines. *Econ. Polit. Wkly.* 43(26–27):32–34.
- Dewi IAL. 2010. Akses Informasi Pasar, Modal dan Teknologi oleh Petani di Daerah Perkotaan. *dwijenAGRO.* 2(2).
- Diana R. 2019. Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil pada Lembaga Keuangan Formal di Provinsi Sumatera Barat. *J. Ekon. dan Pembang.* 27:67–80.
- Fatimah F. 2015. Reforma Agraria dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah Di Indonesia. *J. Huk. Samudra Keadilan.* 10(2):191–203.
- Hebinck P, Fay D, Kondlo K. 2011. Land and Agrarian Reform in South Africa's Eastern Cape Province: Caught by Continuities. *J. Agrar. Chang.* 11(2):220–240.doi:10.1111/j.1471-0366.2010.00297.x.
- Hermawan H, Andrianyta H. 2013. Peran Tambahan Modal Terhadap Pendapatan Usahatani Padi. *J. Pengkaj. dan Pengemb. Teknol. Pertan.* 16(2):132–139.
- HS AI. 2012. Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang dalam Menghadapi Perubahan Iklim. *Riptek.* 6(I):27–37.
- Ibnudin MU. 2016. Faktor Penentu Pengalihan Sertifikat Tanah Hasil Program Redistribusi (Kasus Pada Petani Di Desa Karossa Kecamatan Tassoko Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat). *Sosiohumaniora.* 18(9):248–254.doi:10.1017/CBO9781107415324.004..
- Işcan TB. 2018. Redistributive Land Reform and Structural Change in Japan,

- South Korea and Taiwan. *Am. J. Agric. Econ.* 100(3): 732761. doi: 10.1093/ajae/aax093.
- Isnaeni D. 2017. Kebijakan *Landreform* Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berparadigma Pancasila. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*. 1(2):83–97.
- Isnaeni D, Hukum F, Islam U. 2017. Kebijakan Program Redistribusi. *Masal. - Masal. Huk.* 46(4):308–317.
- Istiningdyah R, Sutaryono, Wahyuni. 2018. Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah Terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah di Provinsi Jawa Tengah. *J. Tunas Agrar.* 1(1).
- Jefferies A. 1971. Agrarian Reform in Chile. *Geography.* 56(3):221–230. doi: 10.2307/40567557.
- Jubaya S, Wulandari E. 2015. Peran Rumah Pembiayaan Pertanian KSM Jaya Amanah dalam Mengimplementasikan Inklusi Keuangan Petani. *J. Pemikir. Masy. Ilm. Berwawasan Agribisnis.* 53(9): 1689–1699. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Khaeri H, Pawitan G. 2018. Penerapan Model Regresi Logistik Biner Pada Motif Faktor Kewirausahaan Perempuan. *Prima J. Pendidik. Mat.* 2(1):67. doi:10.31000/prima.v2i1.428.
- Kolb R, Nelson RA. 2012. Council on Foreign Relations. *Encycl. Bus. Ethics Soc.* 42(3):445–460. doi:10.4135/9781412956260.n211.
- Laporte R, Petras JF, Rinehart JC. 1971. The Concept of Agrarian Reform and its Role in Development: Some Notes on Societal Cause and Effect. *Comp. Stud. Soc. Hist.* 13(4):473–485. doi:10.1017/S0010417500006423.
- Liony Wijayanti, Ihsannudin. 2013. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, ISSN 2301-9948. *Agriekonomika.* 2:139–152.
- Lumbanraja M. 2013. Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Labuhan Batu Utara. *J. Ekon. dan Keuang.* 1(10):14760.
- Marinda R, R.P. Sitorus S, Pribadi DO. 2020. Analisis Pola Spasial Persebaran Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Karawang. *J. Geogr.* 12(02):161. doi:10.24114/jg.v12i02.17646.
- Marini CD. 2011. *Landreform* Sebagai Solusi Masalah Ketimpangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah. *Aktualita.*(Vol 6, No 3 (2011)):1–14.
- Maulida S, Yunani A. 2017. Masalah dan Solusi Model Pengembangan Pembiayaan Pertanian dari Aspek Keuangan Syari'ah. *Cakrawala J. Stud. Islam.* 12(2):91–100. doi:10.31603/cakrawala.v12i2.1677.
- McDonald MG. 1997. Agricultural Landholding in Japan: Fifty Years after Land Reform. *Geoforum.* 28(1):55–78. doi:10.1016/s0016-7185(97)85527-3.
- Adnan W. 2012. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Memanfaatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. *J. Ilm. ILMU Sos. dan Ilmu Polit. Univ. Tanjungpura.*:1–9.
- Nasra N, Zuraidah Z, Sartika F. 2019. Pengaruh Pemberian Kredit dan Modal terhadap Pendapatan Pedagang Kecil. *J. Ilmu Manaj.* 9(1):26. doi:10.32502/jimn.v9i1.2114.
- Nathan AJ, Scobell A. 2012. How China sees America. *Foreign Aff.* 91(5):1689–1699. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

- Novprastya H, Kahar S, Sudarsono B. 2013. Kajian Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Rembang. *Geod. Undip*. 3(Sistem Informasi Geografis):240–252.
- Nurfadillah SU. 2019. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Up2K-Pkk Di Desa Kayuambon Lembang. *Comm-Edu (Community Educ. Journal)*. 2(1):90.doi:10.22460/comm-edu.v2i1.2430.
- Nurohman YA, Qurniawati RS, Hasyim F. 2019. Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Magisma J. Ilm. Ekon. dan Bisnis*. 7(1):35–43.doi:10.35829/magisma.v7i1.38.
- Purnamasari L, Hutagalung SS. 2012. Reformasi Agraria Nasional (Studi Kasus Program Redistribusi Tanah Di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 - 2011). *J. Ilm. Adm. Publik dan Pambang*.(Vol 3, No 2 (2012)):554–569.
- Rachman NF, Setiawan U. 2015. *Buku Putih Reforma Agraria*. Ed ke-3. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Ramadhan A. 2012. Dampak Perubahan Lingkungan Terhadap Perkembangan Aktivitas Di Kawasan Segara Anakan. *Sosek KP*. 7(1):33–53.
- Raven GP. 1988. The development of the Portuguese agrarian reform. *J. Rural Stud*. 4(1):35–43.doi:10.1016/0743-0167(88)90077-0.
- Rianto N. 2011. Indikator Perubahan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman. *Sosek Pekerj. Umum*. 3 No. 3(26):183–192.
- Rosmiati M. 2012. Pengaruh Kredit Terhadap Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani Padi Sawah:Aplikasi Model Ekonomi Rumahtangga Usahatani. *J. Technol. Manag*. 11(2).
- Rosni R. 2017. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *J. Geogr*. 9(1):53.doi:10.24114/jg.v9i1.6038.
- Sa'diyah AA, Dyanasari. 2014. Peran Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Penguatan Usahatani Kubis di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. *J. Agribisnis Indones*. 2(1):1–10.
- Sapriadi. 2015. Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma Agraria Di Kabupaten Sumbawa. *J. IUS*. III:364–381.
- Sari MEP, Pratiwi DA. 2018. Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam Meri. *J. Trias Polit*. 2(2):137–152.
- Sartika SR, Karyani T. 2018. Studi Kasus: Aksesibilitas Petani Kopi terhadap Kredit dari Lembaga Keuangan Bank. *J. Agro Ind. Perkeb*. 6(2):87.doi:10.25181/jaip.v6i2.954.
- Sevilla CG, Ochave JA, Punsalan TG, Regala BP and Uriarte GG. 2007. *An Introduction to Research Methods*. Quezon City (PH): Rex Printing Company.
- Sitorus MF, White B, Sumardjono MSW, Marzali A, Sajogyo, Bahari SYHS, Agusta ESI, Nasution LI, Fauzi N, Nasikun, *et al*. 2016. *Menuju Keadilan Agraria*. Volume ke-53. Bandung: Akatiga.

- Soentoro, Wiradi G, Collier WL, White B, Makali, Manning C. 2017. *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Ed ke-1. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Soetarto E, Sihaloho M, Purwandari H. 2007. Land Reform by Leverage: Kasus Redistribusi Lahan di Jawa Timur. *Sodality J. Sociol. Pedesaan*. 1(2):271–282. doi:10.22500/sodality.v1i2.5926.
- Sucianti N. 2004. Land Reform Indonesia. *Lex Jurnalica*. 1(3):131–142.
- Sugiyanto, Siregar H, Soetarto E. 2008. Analisis Dampak Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kota Depok. *J. Manaj. dan Agribisnis*. 5(2):64–72.
- Supanggih D, Widodo S. 2013. Aksesibilitas petani terhadap lembaga keuangan (Studi kasus pada petani di desa Sidodadi kecamatan Sukosewu kabupaten Bojonegoro). *J. Agriekonomika*. 2(2):163–173.
- Syahyuti N. 2016. Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia: Analisa terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria. *Forum Penelit. Agro Ekon*. 22(2):89. doi:10.21082/fae.v22n2.2004.89-101.
- Tim Peneliti STPN 2014. 2014. *Asas-Asas Keagrariaan; Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia*. Ed ke-1. Yogyakarta: STPN Press.
- Toit A du. 2013. Real Acts, Imagined Landscapes: Reflections on the Discourses of Land Reform in South Africa after 1994. *J. Agrar. Chang*. 13(1):16–22. doi:10.1111/joac.12006.
- Waryanta. 2016. Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *BHUMI J. Agrar. dan Pertanah*. 2(2):179. doi:10.31292/jb.v2i2.69.
- Wati DR. 2015. Akses Kredit Mikro Pada Petani Padi Organik Di Kabupaten Bogor. *Agribus. J*. 9(2):97–110. doi:10.15408/aj.v9i2.5286.
- Wati DR, Nuryartono N, Anggraeni L. 2018. Akses Dan Dampak Kredit Mikro Terhadap Produksi Padi Organik Di Kabupaten Bogor. *J. Ekon. Dan Kebijak. Pembang*. 3(2):75–94. doi:10.29244/jekp.3.2.75-94.
- Wiradi G. 2000. *Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Bogor: Sajogyo Institute, Akatiga, KPA.
- Wiradi G. 2017. *Seluk Beluk Masalah Agraria , Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Ed ke-1. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Yoko B, Prayoga A. 2019. Understanding Farmers' Access and Perception To Islamic Microfinance on Agricultural Financing: Study in Central Lampung Regency. *J. Halal Prod. Res*. 2(1):6. doi:10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.6-15.
- Zebua Y, Wildani PK, Lasefa A, Rahmad R. 2016. Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Nelayan Pesisir Pantai Sri Mersing Desa Kuala Lama Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *J. Geogr*. 9(1):88. doi:10.24114/jg.v9i1.6923.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Padang Panjang pada tanggal 5 bulan Maret tahun 1985 sebagai anak ke 4 dari pasangan bapak Yusni dan ibu Syamsidar. Pendidikan sarjana ditempuh di Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, Fakultas Pertanian, IPB, dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa program magister (S-2) di Program Studi Perencanaan Wilayah, pada Sekolah Pascasarjana IPB dan menamatkannya pada tahun 2021.

Penulis bekerja sebagai PNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sejak tahun 2008. Karya ilmiah berjudul peran sertipikat redistribusi tanah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, telah disajikan pada seminar dan dalam proses review di jurnal geografi.

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.